

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Legalitas Status Kepemilikan Oleh Penerbit Atas Publikasi Buku**  
**Yang Dibentuk Oleh *Bot Writer* Selaku *Artificial Intelligence***  
**Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang**  
**Hak Cipta**

Oleh:

**Arless Richardo Yusuf Sibagariang**

**NPM : 6051901270**

**PEMBIMBING :**

- 1. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**
- 2. Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.,**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. C.Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Pembimbing II



Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.,

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supratna, S.H., M. Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arless Richardo Yusuf Sibagariang

NPM : 6051901270

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Legalitas Status Kepemilikan Oleh Penerbit Atas Publikasi Buku Yang Dibentuk Oleh Bot Writer Selaku Artificial Intelligence Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Arless Richardo Yusuf Sibagariang

6051901270

## ABSTRAK

*Artificial Intelligence* atau lebih dikenal dengan kecerdasan buatan merupakan suatu teknologi baru di revolusi industri 5.0 yang sudah memanfaatkan kecanggihannya untuk bisa meniru dan mengikuti tingkah perilaku manusia secara utuh. Dalam penelitian ini, kehadiran *artificial intelligence* khususnya *bot writer* menimbulkan suatu permasalahan besar dalam lingkup hukum nasional. *Bot writer* yang merupakan mesin komputer ditemukan sudah mampu untuk membentuk suatu buku yang dapat dipublikasikan ke masyarakat luas dengan kemampuan program yang dimiliki mesin tersebut. Tentu hal tersebut bertentangan dengan apa yang terdapat didalam undang – undang karena undang – undang hanya mengatur subjek hukum yakni manusia itu sendiri. Di sisi lain, penerbit yang memiliki hak – hak penerbitan, penggandaan dan penyebarluasan juga menimbulkan tantangan baru oleh karena hadirnya *artificial intelligence* yang sudah mampu untuk membentuk suatu karya cipta yakni buku. Tentunya nanti hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan – pertanyaan baru, yang dituangkan dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk legalitas kepemilikan hak penerbit atas publikasi buku karya *bot writer* serta bagaimana bentuk perlindungan serta tanggung jawab yang diberikan oleh penerbit, jika nantinya buku tersebut beredar dan jika buku tersebut mengandung suatu pelanggaran terhadap isi yang dibentuk oleh *bot writer* selaku *artificial intelligence* tersebut.

Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif yang memiliki sumber data berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini juga nantinya dilakukan dengan melihat sisi peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta meneliti untuk menemukan suatu jawaban yang sesuai terhadap penelitian terhadap permasalahan *artificial intelligence* ini. Data yang nantinya diperoleh dari hasil penelitian kemudian ditelaah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis kejadian dari fenomena tersebut secara sistematis yang nantinya akan memperoleh suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dikemukakan terdapat beberapa permasalahan yakni, kepemilikan dari publikasi buku tersebut tidak dapat secara langsung dimiliki oleh penerbit jika penerbit hanya berurusan kepada mesin yang tergolong bukan

merupakan manusia pada umumnya. Kemudian penerbit yang memiliki hak untuk menerbitkan tergolong tersendat oleh karena tidak dapat melaksanakan hak yang dimilikinya dalam penerbitan. Selain itu, adapun perlindungan dan tanggung jawab yang seharusnya diatur, tidak dapat terealisasikan dengan baik oleh karena *bot writer* tersebut bukan subjek hukum yang dapat dilindungi sehingga masih belum dapat terjadi pertanggungjawaban ketika buku tersebut melanggar hak orang lain dan belum dapat terjadi perlindungan hukum ketika buku tersebut disebarluaskan secara tidak baik atau dalam kata lain pembajakan. Di sisi lain jika hal tersebut berhubungan dengan pemilik program, ataupun penerbit yang menjadi user dari program tersebut, maka yang dapat bertanggungjawab ialah penerbit sendiri serta pemilik programnya tersebut.

Kata Kunci: Kepemilikan, *Bot Writer*, Penerbit, Publikasi

## **ABSTRACT**

*Artificial intelligence, better known as artificial intelligence, is a new technology in the 5.0 industrial revolution that has taken advantage of its sophistication to imitate and follow human behavior. In this study, artificial intelligence, especially bot writers, raises a significant problem within the scope of national law. A bot writer, a machine, was found to have formed a book published to the broader community with the program capabilities of the machine. Of course, this is contrary to what is contained in the law because it only regulates legal subjects, namely humans. On the other hand, publishers with the right to publish, reproduce and expand also pose new challenges due to the presence of artificial intelligence, which has been able to form a work of art, namely a book. Of course, this will later raise new questions, which is outlined this research, namely, how is the legality of ownership of publisher rights over the publication of books by bot writers and what form of protection and responsibility are provided by publishers if later the book is circulated and if the book contains a violation of the content created by the bot writer as the artificial intelligence.*

*Research in writing this law is research conducted in a normative juridical manner with data sources in the form of primary, secondary, and tertiary data. The approach taken in this legal research will also be carried out by looking at the side of the applicable laws and regulations, as well as researching to find an appropriate answer to research on this artificial intelligence problem. The data that will be obtained from the research results are then analyzed using qualitative methods, namely by systematically analyzing the occurrence of these phenomena, which will later receive a conclusion.*

*The results of the study stated that there were several problems, namely, ownership of the book's publication could not be directly owned by the publisher if the publisher only dealt with machines classified as not human. Then publishers who have the right to publish are classified as constrained because they cannot exercise their publishing rights. In addition, the protection and responsibility that should be regulated cannot be adequately realized because the bot writer is not a legal subject that can be protected, so accountability cannot occur when the book violates the rights of others. Legal protection also cannot happen when the book is*

*disseminated improperly or, in other words, piracy. On the other hand, if this is related to the program owner or the publisher who is the program user, the publisher himself and the program owner can be held responsible.*

*Keywords : Ownership, Bot Writer, Publisher, Publish*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas seluruh berkat serta karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan karya ilmiah skripsi ini dengan hasil yang memuaskan. Penulis juga berterimakasih atas rahmat Tuhan dan teman – teman yang turut berpartisipasi dalam pembentukan karya penelitian skripsi yang berjudul “*Legalitas Status Kepemilikan Oleh Penerbit Atas Publikasi Buku Yang Dibentuk Oleh Bot Writer Selaku Artificial Intelligence Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”

Dalam pelaksanaan penelitian ini, Penulis sadar akan keterbatasan serta kekurangan penulis dalam pengetahuan akan meneliti karya skripsi ini. Dengan demikian, penulisan hukum ini tentunya tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dengan itu, penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian karya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak – banyaknya kepada:

1. **Tuhan yang Maha Besar dan Maha Esa** atas berkat serta pelimpahan karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. **Kedua orang tua penulis, Ir. Risman Pardamean Sibagariang dan Nurhijah Simanungkalit** yang selalu memberi dorongan serta bimbingan atas penulisan penelitian ini.
3. **Kedua kakak dari penulis, Lenka Vanessa Kezia, S.E. dan Rahelda Defanti Rogabe, S.Psi.** selaku memberikan masukan serta saran untuk lebih semangat dalam mengerjakan setiap penelitian ini
4. **Universitas Katolik Parahyangan**, sebagai tempat saya menimba ilmu khususnya dalam Fakultas Hukum. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh jajaran dari Rektor Universitas, Dekan Fakultas, Tenaga Pengajar, serta seluruh Keluarga Besar Universitas Katholik Parahyangan, karena telah menjadi wadah bagi saya untuk berkembang dan mempelajari banyak hal baru.

5. **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.** selaku dosen wali penulis, karena telah membimbing selama saya berkuliah di Universitas Katholik Parahyangan selama 4 tahun lamanya.
6. **Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing penulis dalam proses penelitian ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu, karena dengan pengajaran ibu saya dapat mendapatkan hasil yang memuaskan beserta pengetahuan baru terhadap prespektif hukum.
7. **Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.** Selaku dosen pembimbing 1, karena telah mengarahkan saya dan mengajarkan saya akan hal – hal baru dalam penelitian ini.
8. **Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.** selaku dosen penguji penulis yang sudah memberikan masukan.
9. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan,** yang telah memberikan banyak ilmu selama menjalani program studi ilmu hukum.
10. **Segenap teman – teman Parahyangan Residence,** karena telah memberikan tempat tinggal serta kebahagiaan bersama penulis selama penelitian ini.
11. **Veronica Milacandra Anggarani, S.Ak.** selaku teman *special* penulis karena telah memberikan semangat, mengikuti, membantu, dan menemani penulis dari setiap rangkaian penelitian dari awal hingga selesai.
12. **Segenap teman – teman angkatan 19 essensial** yang tidak dapat terucap namanya, terima kasih karena telah menemani dan membantu juga dalam menjalani studi ilmu hukum selama 4 tahun.
13. Bagi seluruh pihak yang ikut terlibat dalam proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwasannya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan,. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka dan lapang dada bersedia untuk menerima kritik, saran serta masukan dari para pembaca agar hasil dan tujuan dari penelitian ini dapat menjadi lebih baik kembali serta bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan maaf jika terdapat salah kata, dan ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 24 Juni 2023

Arless Richardo Yusuf Sibagariang

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2. Manfaat Praktis .....	14
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.5.1. Metode Penelitian dan Sumber Hukum Penelitian .....	16
1.5.2. Pendekatan Penelitian .....	17
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.5.4. Analisis Data.....	18
1.6. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP PENCIPTA DAN HAK CIPTA PADA PENERBITAN BUKU</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Landasan Teori</b> .....	<b>20</b>
2.1. Hak Kekayaan Intelektual .....	20
2.1.1. Hak Cipta .....	21
2.1.2. Pencipta.....	23
2.2. Penerbitan atau Publikasi .....	25
2.2.1. Penerbit .....	25
2.2.2. Lisensi .....	26
2.3. Pertanggungjawaban .....	26
2.3.1. Tanggung Jawab Hukum .....	27
2.4. Pelindungan Hukum .....	29
2.4.1. Perlindungan Hukum dalam Hak Cipta .....	30
<b>BAB III TINJAUAN DAN IMPLEMENTASI PERMASALAHAN</b> .....	<b>32</b>
<b>MENGENAI <i>BOT WRITER SELAKU ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i></b> .....	<b>32</b>
<b>A. Teknologi</b> .....	<b>32</b>

3.1. Pengertian Umum.....	32
3.1.1. Sejarah <i>Artificial Intelligence</i> .....	32
3.1.2. <i>Artificial Intelligence</i> .....	33
3.1.3. <i>Bot Writer</i> .....	41
3.2 Contoh Kasus .....	41
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI LEGALITAS STATUS KEPEMILIKAN DAN PELINDUNGAN DARI PENERBIT ATAS PUBLIKASI BUKU OLEH BOTWRITER .....</b>	<b>43</b>
4.1. Konsep Kepemilikan Penerbit Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	43
4.1.2. Legalitas Kepemilikan Hak Penerbit Terhadap Publikasi Buku Yang Dibentuk Oleh <i>Bot Writer</i> .....	47
4.2. Pelindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Penerbit Atas Publikasi Buku Karya <i>Bot Writer</i> .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kecerdasan merupakan suatu hal yang sudah ada sejak lahir dan tentunya merupakan suatu bentuk kemahiran yang dimiliki oleh masing - masing manusia di segala penjuru dunia. Seperti yang dapat diketahui bahwa kecerdasan sendiri merupakan suatu bentuk kemampuan untuk memecahkan segala sesuatu masalah beserta kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang memang menuntut kemampuan dalam berfikir.<sup>1</sup> Dengan segala bentuk keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, tentunya terdapat beberapa hal yang menarik yakni salah satunya ialah kecerdasan intelektual yang memang merupakan anugerah serta hakikat yang diberikan kepada setiap manusia. Kemampuan akan kecerdasan tersebut juga menjadi pion penting serta esensial bagi kehidupan masyarakat sebagai penopang kemajuan peradaban manusia itu sendiri.

Pada era zaman globalisasi sekarang ini, peradaban manusia mulai meningkat dengan pesat terutama dengan hal yang berkaitan dengan teknologi. Tak jarang bahwa manusia sekarang mulai bergantung serta dipengaruhi oleh teknologi. Segala sesuatu yang terdapat pada saat ini hampir semua berbasis dengan kemajuan teknologi yang canggih, mulai dari pemerintahan bahkan hingga sampai kegiatan rumah tangga. Teknologi semakin hari semakin maju oleh karena pemikiran manusia yang beradaptasi dan berevolusi untuk menciptakan sesuatu yang memang diniati untuk membantu dan memudahkan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan manusia.

Dalam perkembangannya juga era saat ini yakni era digitalisasi, teknologi juga memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia hingga sekarang. Era globalisasi sekarang telah mulai mencapai proses yang maju dan secara pesat membantu setiap perkembangan manusia. Beberapa aspek mulai meningkat dengan masuknya teknologi yang menunjang kemajuan aspek bagi kehidupan itu sendiri. Penggunaan teknologi ini juga menjadi suatu bentuk

---

<sup>1</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 2006), hlm. 141

keharusan dan tindakan fundamental bagi manusia khususnya dalam era globalisasi saat ini. Hal ini kemudian juga ditandakan dengan revolusi industri 5.0 yang menandakan bahwa adanya keserasian antara teknologi dan manusia. Era sekarang ini juga berfokus terhadap integrasi teknologi dan peradaban manusia yang dilakukan untuk memaksimalkan digitalisasi dalam sektor teknologi bagi masyarakat.

Oleh karena perkembangan masyarakat yang sudah menandakan adanya revolusi industri 5.0, maka manusia mulai berkreasi serta berinovasi menciptakan suatu teknologi yang semakin maju dan semakin mutakhir dalam kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap ciptaan oleh manusia tersebut di program secara signifikan sehingga menjadi suatu teknologi yang maju dan tentunya dapat memajukan masyarakat, negara, bahkan dunia. Salah satu bentuk teknologi tersebut ialah *Artificial Intelligence* atau kerap disebut dengan Kecerdasan Buatan. *Artificial Intelligence* sendiri merupakan suatu program kecerdasan yang dibentuk sedemikian rupa seperti pemikiran manusia dan dituangkan dalam model mesin dan diproses sedemikian rupa layaknya pemikiran manusia. Dengan kata lain *Artificial Intelligence* sendiri merupakan sebuah simulasi terhadap bentuk kecerdasan yang dimiliki manusia yang dituangkan dalam suatu komputer. Hal ini dikuatkan dengan pendapat ahli yakni Goralski dan Tan yang menyebutkan bahwa kecerdasan buatan ini memiliki konsep yakni menciptakan sebuah alat bantu ataupun mesin yang nantinya dapat berpikir layaknya manusia.<sup>2</sup>

*Artificial Intelligence* secara umum banyak dijumpai bagi kehidupan manusia sehari – hari seperti halnya yakni *Microsoft word*, *Google Virtual* atau bahkan *Paint* yang merupakan tempat manusia bisa berkreasi serta beraktivitas sesuai dengan keinginan berdasarkan program yang sudah disesuaikan. Bahkan melihat dari hal tersebut ternyata *Artificial Intelligence* sendiri telah merambat khususnya pada sektor bisnis, industri maupun pertahanan serta pemerintahan

---

<sup>2</sup> Goralski, M. A., & Tan, T. K., 2020, *Artificial intelligence and sustainable development*, The International Journal of Management Education, 18(1), 100330.

negara. Ini menyebutkan bahwa *Artificial Intelligence* tersebut juga menjadi inti terhadap bantuan permasalahan – permasalahan pada setiap sektor manusia

Sejak dimulai dengan adanya era globalisasi, *Artificial Intelligence* sudah mulai masuk dan mengisi perkembangan masyarakat terutama pada kehidupan sehari – hari. Hal ini dapat ditemukan dalam negara Indonesia sendiri yakni, terdapatnya penelitian yang dilakukan pada tahun 1987 yang nantinya membuat perubahan bagi masyarakat hingga masa saat ini khususnya terhadap kemampuan dari *Artificial Intelligence* itu sendiri.<sup>3</sup> Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan terhadap *Artificial Intelligence* yang selanjutnya disebut dengan AI atau Kecerdasan Buatan mulai berkembang dan bervolusi. Tak hanya secara umum dalam memprogram untuk membantu manusia dalam memudahkan pekerjaannya, bahkan *Artificial Intelligence* tersebut sudah merambat untuk menghasilkan suatu bentuk karya yang dapat diklasifikasikan seperti layaknya karya yang diciptakan oleh manusia serta meniru bagaimana manusia membentuk dengan kecerdasannya.

Tak hanya demikian, Setiap komputer yang diciptakan di era sekarang juga mulai di program dengan algoritma cerdas yang tentunya memungkinkan bagi *Artificial Intelligence* untuk bisa terus mengolah data menjadi suatu hal yang lebih baru khususnya jika dituangkan dalam suatu bentuk karya yakni seperti buku, gambar dan hal lainnya. Karya atau ciptaan tersebut dibentuk oleh *Artificial Intelligence* oleh karena pemrograman dan terjadinya suatu bentuk teknologi saraf jaringan yang menjadi acuan utama terhadap pembentukan kecerdasan tersebut. Tak hanya hal tersebut, *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan sendiri juga terus berubah dengan program yang diajarkan untuk mempelajari pengalaman - pengalaman yang pernah dialami oleh *Artificial Intelligence* tersebut. Sehingga dengan mempelajari setiap pengalaman yang ada, maka *Artificial Intelligence* sendiri dapat berintropeksi dan terus

---

<sup>3</sup> Ivan Fauzan, “*Artificial Intelligence (AI) Pada Proses Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian – Sebuah Eksplorasi Konsep Setelah Masa Pandemi Berakhir*”, Civil Service (Vol 14. No.1, 2002), Hlm 31

berkembang dalam mempelajari hal – hal baru sampai nantinya menciptakan suatu bentuk ciptaan yang baru.<sup>4</sup>

Konsep *Artificial Intelligence* sendiri dapat dikemukakan bahwasannya merupakan suatu pemahaman atas pemograman suatu teknologi mutakhir demi keberlangsungan serta penerus atas kecerdasan manusia itu sendiri. *Artificial Intelligence* berfungsi mengikuti perkembangan pemikiran manusia serta bertindak dengan kemampuan diri manusia. Hal ini tentunya dikemukakan dengan konsep *artificial intelligence* yakni *acting humanly, thinking humanly, think rationally* dan *act rationally* yang tentunya diakhir bertujuan untuk memberikan solusi kepada manusia dalam penyelesaian permasalahan. Bentuk *Artificial Intelligence* juga bermacam macam yakni, dari robot maupun sistem yang dibentuk dan diprogram agar mengikuti kemampuan manusia tanpa harus belajar kembali. Hal ini tentunya juga ditemukan dalam beberapa kasus yang terdapat di luar negeri maupun dalam negeri khususnya dalam tulisan Prof Ahmad Ramli yang mengemukakan akan kepintaran dari AI sendiri yang sudah berusaha menjadi seperti manusia. Beberapa konsep tersebut juga ditemukan dalam teknologi di masa sekarang khususnya dalam negeri yakni pada saat itu TV One yang menggunakan bot untuk menyiarkan beritanya yang seolah – olah dapat berakting layaknya manusia dan berpikir rasional.<sup>5</sup>

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* tersebut membuat *Artificial Intelligence* berkaitan erat dengan Hak kekayaan Intelektual. Kemampuan membentuk, mengubah dan mengadaptasi suatu karya baru, menjadi suatu hal yang urgensi dan bergerak kearah kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sendiri secara harfiah berkembang dan mengikuti alur mengingat bahwasannya zaman yang berubah serta oleh karena terdapat suatu perkembangan dalam masyarakat. Dahulu khususnya Indonesia sendiri, belum tertulis secara jelas ataupun belum terdapat hal yang menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap karya ciptaan tersebut. Namun pada era masa sekarang,

---

<sup>4</sup> Dicoding, “*Apa Itu Kecerdasan Buatan? Berikut Pengertian dan Contohnya*”, <https://www.dicoding.com/blog/kecerdasan-buatan-adalah/>, diakses pada tanggal 8 Agustus.

<sup>5</sup> Ahmad Ramli, Saat AI “Berkembang Menakutkan”, Apa Yang Harus Dilakukan Negara, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/06/142714165/saat-ai-berkembang-menakutkan-apa-yang-harus-dilakukan-negara>, diakses pada 15 Mei 2023.

sudah terdapat perlindungan hukum khususnya terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang notabene harus dilindungi agar tidak terdapat penyelewengan atau kesalahan dalam penggunaannya.

Di Indonesia sendiri mulai memberlakukan setiap perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sejak 1961 hingga saat ini yakni tahun 2001 yang dimulai dari merek, hak paten, hak cipta dan untuk melengkapinya pemerintah menambahkan perlindungan varietas tanaman dan rahasia dagang. Setiap peraturan yang ada tersebut dibentuk berdasarkan ratifikasi terhadap beberapa konvensi internasional yang diantaranya merupakan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, *Patent Cooperation Treaty (PCT)* and *Regulation under the PCT*, *Trademark Law Treaty*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *WIPO Copyright Treaty*.<sup>6</sup>

Kekayaan Intelektual yang salah satu objeknya ialah karya tulis merupakan suatu hal yang pada hakikatnya harus dilindungi khususnya dalam Hak Cipta. Dengan pengesahan beberapa peraturan tersebut juga maka timbul perlindungan dalam Undang – Undang yakni, Undang – Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap ciptaan tersebut harus dilindungi agar nantinya tidak dapat merugikan pihak pencipta yang nantinya akan menerima hak ekonomi dan hak eksklusif terhadap ciptaannya sendiri berhubung dalam Hak Cipta sendiri yang memiliki ruang lingkup terhadap beberapa bentuk yakni ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>7</sup> Melalui hak-hak tersebut, maka dapat dindikasikan bahwa setiap karya seni yakni buku maupun karya tulis dan bahkan karya seni artistik semuanya pada hakikatnya dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta beserta dengan penciptanya tersebut. Oleh karena kemajuan serta teknologi yang berkembang, maka pengaruh dan dampak akan objek Hak Cipta tersebut merambat kepada suatu teknologi yang baru, yang mana salah satu contoh

---

<sup>6</sup> Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham RI, Sejarah DJKI, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses Pada tanggal 20 Maret 2023.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

teknologi tersebut ialah *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan itu sendiri.

Di era yang berkelanjutan dan maraknya progresi evolusi manusia, tentunya muncul suatu karya-karya baru atas ide-ide yang baru oleh manusia dikarenakan keterbatasan, kurang ketelitian serta butuh banyak tenaga dalam pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka untuk menanggulangi hal tersebut, dibentuklah salah satu *Artificial Intelligence* atau kecerdasan yang bertujuan untuk membantu manusia menghadapi kemampuan menulis serta membantu tenaga manusia yang terbatas tersebut. Salah satu bentuk *Artificial Intelligence* yang dapat ditemukan dan relevan mengenai pembahasan ini ialah *Bot Writer*. *Bot Writer* merupakan *Artificial Intelligence* yang dapat menciptakan suatu buku berdasarkan algoritma yang sudah di program di jaringan dari *Artificial Intelligence* itu sendiri. *Bot Writer* itu sendiri juga bekerja dengan menggunakan algoritma *machine learning* yang kemudian dengan adanya teknik merubah menjadi suatu karya buku atau literatur. Cara kerja yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* itu sendiri juga seolah-olah bekerja seperti layaknya jaringan pikiran manusia yang dimana bekerja dengan menggabungkan beberapa data, pengolahan berulang, dan algoritme cerdas yang nantinya akan belajar secara otomatis dengan menyimpulkan setiap data – data tersebut dan menghasilkan sebuah karya baru.<sup>8</sup>

*Bot Writer* atau robot menulis ini sendiri telah menghasilkan suatu bentuk karya buku atas program atau kemampuan dari pemikiran program kecerdasan buatan tersebut sendiri. Hal ini ditemukan dalam salah satu buku bentukan dari *Bot Writer* atau Robot Penulis tersebut, yakni buku yang berjudul *Lithium-Ion Batteries A Machine-Generated Summary of Current Research* yang diterbitkan oleh Penerbit *Springer Nature*.<sup>9</sup> Melalui buku tersebut telah ditinjau bahwasannya program dari *Bot Writer* ialah mempelajari beragam algoritma dari

---

<sup>8</sup> SAS, *Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence*, [https://www.sas.com/id\\_id/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html](https://www.sas.com/id_id/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html), Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>9</sup> Chemistry World, *Lithium-ion battery book written by machine learning algorithm*, <https://www.chemistryworld.com/news/lithium-ion-battery-book-written-by-machine-learning-algorithm/3010380.artic>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

seluruh artikel – artikel ilmiah yang sudah ada dengan konsep pemikiran pemograman yang dimilikinya, kemudian mengubah dan mengolah menjadi suatu kesatuan karya tulis/buku. Dalam buku tersebut ditemukan juga bahwasannya Konsep dari *Bot Writer* ini memiliki konsep yang sama dengan pemikiran manusia dalam melakukan penelitian – penelitian untuk kebutuhan pembentukan artikel ataupun karya – karya baru, yakni dengan mempelajari artikel yang sudah ada kemudian mengadaptasi menjadi satu kesatuan tulisan baru tentang penelitian yang diinginkan nantinya.<sup>10</sup> Jadi, pada umumnya *Bot Writer* atau robot menulis ini mengambil potongan tulisan – tulisan untuk nantinya dijadikan referensi dalam menciptakan kembali suatu tulisan – tulisan baru di akhir. Teknologi yang diberikan oleh robot penulis ini bukan hanya sekedar merangkum dan menciptakan semata – mata, namun juga untuk membuat layanan yang nantinya membantu manusia menciptakan satu karya dari beribu artikel ilmiah hanya dengan hitungan menit.<sup>11</sup>

*Artificial Intelligence* disini merupakan suatu komputer yang di program dan mampu secara sendiri bekerja, mengolah data serta menciptakan suatu ciptaan layaknya kecerdasan manusia itu sendiri. Melihat atas permasalahan atas karya yang dimiliki serta dibentuk oleh *Bot Writer* atau *Artificial Intelligence* secara umum, tentu bukanlah menjadi masalah besar dan tentunya dapat membantu setiap kalangan masyarakat dari sisi pekerjaan. Hal ini juga menurut para ahli lain merupakan suatu bentuk proses yang memang membutuhkan suatu bentuk kecerdasan buatan yang baru untuk membuatnya. Tetapi dengan kemampuan dari *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* yang berevolusi dan mempelajari hal – hal baru serta membentuk suatu karya sastra baru, membuat hal tersebut tidak sejalan dan tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUHC. Hal in terlihat dari permasalahan yang besar nantinya terjadi terhadap publikasi buku bersangkutan yang dibentuk oleh *Bot Writer* akan penerimaan hak – hak serta pelaksanaanya tersebut. Jika penerbit sebagai pemegang hak

---

<sup>10</sup> Beta Writer, *Lithium-Ion Batteries A Machine-Generated Summary of Current Research* (Germany : Springer,2019) Hal v

<sup>11</sup> James Vincent, *The first AI-generated textbook shows what robot writers are actually good at*, <https://www.theverge.com/2019/4/10/18304558/ai-writing-academic-research-book-springer-nature-artificial-intelligence> , diakses pada tanggal 3 Maret 2023.

cipta yang nantinya akan menerbitkan serta memperbanyak buku bentukan *bot writer* tersebut, akan menimbulkan permasalahan karena penerbit membutuhkan lisensi untuk melindungi hak-hak seperti yang ada pada Pasal 1 ayat 20 UUHC yang menyebutkan bahwasannya penerbit wajib memiliki izin lisensi kepada pencipta atas jual beli atau memperbanyak buku atau karya tersebut. Dalam konteks ini, diketahui bahwa penerbit belum mendapatkan secara jelas lisensi karena buku tersebut merupakan bentukan dari *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan. Selain itu, masih belum tertera secara jelas bagaimana perwujudannya serta pertanggungjawaban terhadap buku tersebut karena buku itu merupakan bentukan dari *Artificial Intelligence* yang mana belum ada pengaturannya dalam UUHC sendiri. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap kedudukan dari Penerbit dalam publikasi buku tersebut dimata hukum kekayaan intelektual serta pertanyaan lainnya yakni bagaimana nantinya perealisasi terhadap hak-hak yang seharusnya terdapat dalam buku tersebut.<sup>12</sup>

Penciptaan dan program dari *Bot Writer* ini sendiri juga rawan menimbulkan sengketa-sengketa yang terjadi, yang mana salah satunya sengketanya ialah sengketa permasalahan plagiarisme. Hal ini diketahui oleh karena kemampuan dari *Bot Writer* yang dapat mengadaptasi banyak artikel, yang tentunya rawan terjadi suatu bentuk kesamaan penulisan dengan artikel-artikel penulis lainnya. Selain itu juga, berdasarkan kemampuan dari *Bot Writer* sendiri yang sudah membentuk buku tersebut, pasti buku yang dibentuk tersebut tentunya perlu diterbitkan atau diperjualbelikan agar dapat dipergunakan bagi seluruh kalangan masyarakat, namun dengan adanya publikasi yang dilakukan oleh penerbit tentunya menimbulkan banyak pertanyaan pelaksanaan pertanggungjawaban ketika terjadinya suatu sengketa atau permasalahan yang sudah dijelaskan terhadap buku itu sendiri serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh penerbit nantinya. Tentunya salah satu buku ciptaan *Bot Writer* ini sudah beredar dan diterbitkan dimana buku tersebut sudah diterbitkan dengan menggunakan nama *Bot Writer* yang merupakan pencipta atas buku tersebut. Hal ini tentu menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena masih

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

belum terdapat secara rinci dan teratur hal pengaturan mengenai *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* ini serta pertanggungjawaban dari penerbit atas buku terbitan tersebut.

Melihat dan mengacu terhadap hukum yang berlaku, segala hal mengenai pencipta ataupun ciptaan mengikuti dan tunduk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Tentu hal ini nantinya akan menimbulkan masalah dengan karya buku atas penggunaan *Artificial Intelligence* atau *Bot Writer* pada masa sekarang ini. Karena dapat diketahui bahwa buku yang dibentuk tersebut tentunya secara tidak langsung milik dari si *Artificial Intelligence*, namun karena ia merupakan program, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari jika diterbitkan atau diperjual belikan. Seiring berjalannya waktu, pastinya sistem komputer masih terus berkembang dan berevolusi yang nantinya pasti membutuhkan pengaturan yang lebih jelas agar setiap kedudukan hukumnya dapat tertata dengan rapi dan teratur.

Selain permasalahan yang terjadi mengenai karya akan *Bot Writer*, karya tersebut juga menimbulkan ketidaksinambungan antara hak dari pemegang hak cipta dan hak pencipta yang dimana penerbit sebagai pemegang hak mendapatkan hak ekonomi, sedangkan *Bot Writer* yang merupakan program belum secara jelas diatur hak-hak nya atas buku tersebut. Maka itu timbul pertanyaan seolah – olah siapakah yang nantinya akan mendapatkan keuntungan atas karya tersebut. Oleh karena permasalahan tersebut serta ambiguitas antara penerbit dan *Bot Writer*, hukum tidak dapat berlaku sejalan dan fungsi hukum sebagai perlindungan serta teori yang mendukung sendiri tidak sinkron ataupun tidak menyatu karena tidak terdapat hal yang mendasari kewenangan akan karya buku tersebut. Satjipto Rahardjo juga mengemukakan 3 (tiga) fungsi utama hukum yang salah satunya merupakan “Penyelesaian Sengketa – Sengketa” hal ini juga menyangkut bentuk kekosongan hukum yang terjadi. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat pelanggaran atau sengketa oleh ciptaan yang dilakukan oleh *Bot Writer* itu sendiri tidak dapat berjalan dengan sesuai karena tidak terdapat hukum yang mengatur sehingga fungsi hukum tersebut tidak berjalan dengan sempurna. Maka dengan itu, penyelesaian sengketa – sengketa tersebut

tidak dapat terjadi karena belum ada pengaturan terhadap *Bot Writer* itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam Undang – Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri si pencipta serta hak ekonomi yang merupakan hak untuk memperoleh suatu keuntungan dalam suatu karya kekayaan intelektual. Penjelasan tersebut tentunya berlaku jika subyek hukum yang ada sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang – Undang Hak Cipta yang merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Disini pencipta sendiri seperti yang diketahui sendiri merupakan seseorang yang tidak termasuk dalam kriteria dari *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* itu sendiri. Maka dengan itu apabila terjadi permasalahan, upaya hukum yang diberikan sesuai dengan Pasal 40 Undang – Undang Hak Cipta tidak dapat direalisasikan karena Undang - Undang tersebut memulai penyelesaian dengan menggunakan frasa “setiap orang” yang dimana hal tersebut tidak dapat dikategorikan kepada *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* sendiri. selain itu, dalam Undang – Undang Hak Cipta juga terdapat objek hukum yang disini merupakan buku seperti yang diciptakan oleh *Bot Writer*. Buku disini merupakan salah satu objek hukum yang sesuai tercantum dalam Pasal 40 Undang – Undang Hak Cipta, buku yang diciptakan oleh *Bot Writer* itu sendiri dapat dikategorikan sebagai objek namun dalam penyelesaian upaya hukumnya tidak relevan dan masih menimbulkan banyak pertanyaan. Dalam Pasal 114 Undang – Undang Hak Cipta disebutkan bahwa penyelesaian setiap upaya hukum atas penjiplakan atau perebutan hak tersebut dilakukan kembali atas dasar frasa setiap orang”. Sehingga jika terjadi suatu permasalahan hukum terutama ketika terjadi kesamaan buku atas ciptaan pencipta lain maka upaya hukum tersebut tidak dapat terlaksanakan sehingga setiap fungsi hukum dalam Undang – Undang Hak Cipta tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai pendekatan atas Undang – Undang Hak Cipta tersebut masih diperlukan kembali penelitian ulang

---

<sup>13</sup> Hukum Online, “*Fungsi Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

yang berguna untuk menanggapi setiap permasalahan hukum yang terjadi terhadap Buku yang diciptakan oleh *Bot Writer* itu sendiri.

Pada bentuk serta penelitiannya *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* juga berkenaan dengan beberapa tujuan – tujuan dari hukum. Tujuan hukum tersebut tercantum dan tertuang menurut UUD 1945 yang berbunyi dan terdiri dari; kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Dalam penjelasan secara umum kepastian hukum sendiri merupakan suatu jaminan yang dapat menjadikan suatu tatanan hukum dalam negara dapat berjalan dengan baik. Menurut Sudikno, kepastian hukum sendiri merupakan “suatu jaminan agar hukum dapat berjalan dengan sesuai, dan hal tersebut berarti kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan suatu bentuk keputusan hukum”.<sup>14</sup> Peneliti melihat bahwa dari 3 (tiga) tujuan hukum ini, salah satu tujuan hukum yang paling relevan dan berkenaan terhadap permasalahan ini ialah kepastian hukum. Hal ini karena ketika terjadinya permasalahan hukum yang berkaitan dengan buku karya *Bot Writer*, maka pertanggungjawaban akan penyelesaian masalah hukum tersebut belum teratur secara jelas siapa yang berhak untuk bertanggungjawab atas hal tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban penerbit juga dipertanyakan oleh karena penerbit merupakan pemegang hak cipta yang mendapatkan hak ekonomi tetapi dapat bertindak seolah-olah lepas tangan akan permasalahan buku karena buku tersebut merupakan bentukan *Bot Writer* atau *Artificial Intelligence*.

Beberapa teori – teori dari pakar juga menjadi acuan penting dari pokok permasalahan atas kepemilikan sesuai dengan hakikat dari hak kekayaan intelektual. Salah satu pakar tersebut yakni Robert M Sherwood yang menjelaskan terdapat beberapa teori yaitu, teori *Incentive Theory* yang merupakan teori bahwa memberikan bagi para pencipta dan penemu isentif atas hasil ciptaan yang diberikan serta teori *Economic Growth Stimulus Theory* yang merupakan teori untuk melakukan perlindungan terhadap Hak Kekayaan

---

<sup>14</sup> Ananda, Gramedia Blog, “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori%20Kepastian%20Hukum%20Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo), Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

Intelektual.<sup>15</sup> Selain itu juga terdapat beberapa teori yang diberikan oleh Lawrence Lessig untuk menandakan kemajuan teknologi ini yang tentunya merupakan teori code yang ditemukan dalam bukunya yakni *Code*. Lessig menyebutkan bahwa;

*“Cyberspace teaches a new thret to liberty... thus, four constraints regulate this pathetic dot the law— the law, social norms, the market, and architecture and the “regulation” of this dot is the sum of these 110 four constraints. Government has a range of tools that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code of cyberspace is becoming just another tool of state regulation”*

Berdasarkan hal diatas yang dikemukakan oleh Lessig maka dapat ditemukan bahwasanya hal ini berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud disini dapat dianggap sebagai hukum yang nantinya diperlukan suatu bentuk pengaturan yang baru. Lessig menyebutkan terdapat beberapa komponen utama dalam teorinya code tersebut yakni; hukum, norma, pasar serta arsitektur. Tentu hal ini berkaitan dengan adanya kekayaan intelektual tentunya dengan hubungannya dengan *cyberspace* dari Lessig tersebut. Lessig menekankan agar regulasi yang ditentukan mengikuti kegiatan atau kemajuan teknologi khususnya dalam hal kekayaan intelektual.<sup>16</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas, perlu diperhatikan bahwasannya pengaturan serta pertanggungjawaban dari Penerbit sendiri terhadap *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* yang menciptakan buku tersebut saat ini sangat diperlukan untuk kedepannya karena selain dalam penjelasan dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang hanya sebatas menganggap bahwa subyek hukum ialah seorang atau beberapa orang, perlu juga difokuskan terhadap permasalahan yang nantinya terjadi terhadap buku tersebut ketika penerbitan atau penjualan buku tersebut. Buku tersebut yang notabene merupakan buku ciptaan robot atau program, yang dimana masih belum terdapat secara jelas hak – hak tersebut untuk siapa dan bagaimana pertanggungjawaban

---

<sup>15</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2011), hlm.50

<sup>16</sup> Hetty Hassanah, *Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (Dispute Resolution Service Provider/Drsp) Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Bina Mulia Hukum, (Vol 6 No.1, 2021), hlm 41

atas pelanggaran serta masalah yang terjadi terhadap buku tersebut. Hal atas subyek hukum itu sendiri di temukan dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa,

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.*

tentunya hal tersebut menimbulkan suatu bentuk kekosongan hukum terhadap kedudukan hukum terhadap *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* itu sendiri. Hal tersebut akan menimbulkan keresahan khususnya mengenai peraturan terhadap *Artificial Intelligence* itu sendiri. Selain itu juga, jika terjadi sengketa terhadap buku tersebut, masih belum tertata jelas bagaimana proses pengeksekusiannya karena disini buku tersebut diterbitkan atas nama *Bot Writer* atau *Artificial Intelligence*, sedangkan penerbit yang menerbitkan buku tersebut mendapatkan keuntungan akan penerbitan buku tersebut. Maka dengan itu, penelitian diharapkan akan menambah pengertian bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dan hak dari penerbit atas buku serta permasalahan yang terjadi terhadap buku tersebut, kemudian bagaimana pelaksanaan hak ekonomi yang didapatkan atas buku tersebut serta diharapkan melalui kajian ini dapat bisa menghindari adanya suatu kekosongan hukum serta penjelasan terhadap *Artificial Intelligence* dan bagaimana hukum yang berlaku kepada *Artificial Intelligence* itu sendiri. Oleh karena itu peneliti kemudian menyusun rancangan penelitian yang berjudul ***“Legalitas Status Kepemilikan Oleh Penerbit Atas Publikasi Buku Yang Dibentuk Oleh Bot Writer selaku Artificial Intelligence Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014”.***

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memberi batasan untuk membahas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas kepemilikan hak penerbit atas publikasi buku yang merupakan karya dari *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence*?

2. Bagaimanakah perlindungan dan pertanggungjawaban hukum dari penerbit atas publikasi buku yang merupakan karya dari *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka terdapat tujuan – tujuan yang ingin dicapai yakni :

- A. Untuk mengetahui bagaimana bentuk legalitas serta kepemilikan atas buku yang dihasilkan oleh *Bot writer* selaku *Artificial Intellegence*.
- B. Untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban hukum dari penerbit atas buku yang dihasilkan oleh *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pembelajaran, menambah pemahaman serta referensi bagi masyarakat
- b. Untuk dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kedudukan hukum terhadap teknologi yang semakin berkembang pesat.
- c. Agar penelitian dapat memajukan bentuk ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan terhadap hukum kekayaan intelektual.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk menambahkan pemahaman terhadap peneliti dengan adanya informasi – informasi terbaru dan menjadi pembelajaran terhadap wawasan peneliti dikemudian hari.
- b. Secara praktis terhadap penegak hukum serta pembentuk undang – undang agar dapat menambahkan informasi beserta

wawasan terhadap kekosongan hukum, khususnya kedudukan dari *Artificial Intelligence* sendiri yang merupakan kemajuan pesat dari teknologi.

### 1.5. Metode Penelitian

Seperti yang dapat diketahui bahwasannya metode penelitian merupakan sesuatu dengan cara menggunakan pemikiran yang nantinya akan menjadi suatu laporan dengan tahapan yakni mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis.<sup>17</sup> Metodologi tersebut berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode yang berarti cara melakukan sesuatu dengan sistematis, sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir.<sup>18</sup> Metode penelitian hukum diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu penelitian hukum secara sistematis. Pada hakikatnya penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran hukum atas peristiwa hukum secara praktis dan teoritis dan tentunya menggunakan metode yang logis dan sistematis.<sup>19</sup> Seperti hal tersebut, Peter Mahmud Marzuki juga menyebutkan bahwasannya,

*“Penelitian hukum sendiri merupakan penemuan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.”*<sup>20</sup>

Dengan demikian, apa yang menjadi metode penelitian juga harus relevan serta sistematis untuk menunjang berjalannya penelitian hukum sesuai dengan apa yang terjadi dalam peristiwa hukum tersebut.

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

<sup>18</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), Hlm 21.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47

### **1.5.1. Metode Penelitian dan Sumber Hukum Penelitian**

Jenis penelitian yang ada dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dengan kata lain merupakan metode dengan peraturan perundang – undangan baik dari hierarki perundang – undangan maupun hubungan harmoni perundang – undangan.<sup>21</sup> Penelitian ini juga berpaku terhadap ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan. Pada penelitian ini juga nantinya dapat ditemukan suatu bentuk pembaharuan ataupun sebuah perubahan dengan melihat dan menganalisis sumber dari hukum positif yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum data – data yakni data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan – bahan hukum tersebut yakni :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer ialah :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- 3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 4) Undang – Undang 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang penelitian ini yang berupa buku – buku yang berhubungan mengenai penelitian hukum ini, pandangan oleh para ahli, karya ilmiah, serta jurnal – jurnal hukum.

---

<sup>21</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Loc. Cit.*

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan non hukum yang dilakukan untuk menunjang penelitian. Bahan hukum tersier tersebut merupakan buku – buku non hukum, internet, ensklopedia hukum beserta jurnal dan karya ilmiah mengenai pembahasan terhadap penelitian ini.<sup>22</sup>

### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pendekatan perundang – undangan ( *Statue Approach* ). Artinya dengan pendekatan ini, setiap peraturan – perundang – undangan yang relevan akan ditelaah lebih lanjut agar mendapatkan jawaban serta solusi dalam permasalahan atau isu hukum penelitian hukum ini. Kemudian peneliti juga melakukan pendekatan secara konseptual atau ( *Conceptual Approach* ). Pendekatan konseptual ini dilakukan karena pada dasarnya tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur permasalahan hukum dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Selain itu peneliti juga akan menerapkan pendekatan terhadap analitis atau ( *Analytical Approach* ). Pendekatan analitis ini dilakukan dengan mengerti dan memahami perihal – perihal istilah dan makna hukum dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Pendekatan ini juga berarti menganalisis setiap konsep hukum, asas hukum, serta hal lainnya dalam peraturan tersebut. Selain itu juga pendekatan analitis ini dilakukan untuk memperoleh suatu hal baru dari peraturan tersebut dan menemukan makna – makna baru yang mana nanti akan berkaitan dengan isu permasalahan hukum ini.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 204

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 93 -95.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media Publishing: Malang, 2008), hlm. 256.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti merupakan teknik pengumpulan studi keperpustakaan yang artinya, peneliti melakukan penelusuran terhadap buku buku hukum serta terhadap peraturan perundang – undangan dan dilakukan dengan cara identifikasi, lalu menginventarisasi sumber hukum tersebut. Hasil dari hal tersebut kemudian akan menjadi suatu bahan terhadap permasalahan hukum yang peneliti teliti. Selain itu, peneliti juga melakukan dan mengumpulkan bahan sekunder dan tersier yang diambil melalui browsing beserta buku – buku non hukum lainnya.<sup>25</sup>

### **1.5.4. Analisis Data**

Seluruh penelitian ini dikaji menggunakan penelitian yuridis normatif yang berpaku secara kualitatif terhadap sumber hukum yang tersedia. Bahan beserta data – data yang terkumpul akan disusun secara sistematis dan tentunya akan dilakukan analisis agar mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini. Selain itu juga data dan bahan yang dikumpulkan akan ditelaah dan dievaluasi untuk menghasilkan suatu bentuk komentar penambahan saran yang selanjutnya akan menjadikan suatu kesimpulan terhadap penyelesaian dan permasalahan hukum atas Kedudukan *Bot Writer* selaku *Artificial Intelligence* Sebagai Pencipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual.

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakdi: Bandung, 2004) hlm. 81-84.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, kerangka penulisan hukum yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP PENCIPTA DAN HAK CIPTA PADA PENERBITAN BUKU**

Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana landasan – landasan umum serta teori serta asas yang nantinya akan menjadi kerangka penjelasan dalam pembahasan karya tulis ini.

### **BAB III TINJAUAN DAN IMPLEMENTASI PERMASALAHAN MENGENAI *BOT WRITER SELAKU ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

Bab ini akan menjelaskan bagaimana *Artificial Intelligence* dan *Bot Writer* secara umum beserta contoh kasus yang terjadi terhadap penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* tersebut.

### **BAB IV ANALISIS MENGENAI LEGALITAS STATUS KEPEMILIKAN DAN PELINDUNGAN DARI PENERBIT ATAS PUBLIKASI BUKU OLEH *BOTWRITER***

Bab ini akan mencakup penjelasan mengenai bagaimana bentuk perlindungan serta legalitas atas kepemilikan penerbit terhadap buku yang dibentuk oleh *Bot Writer*

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.